

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) / TERM of REFERENCE(TOR)
PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN
KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI**

**PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

UNIT ORGANISASI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat
PROGRAM	: Perlindungan Khusus Anak
KEGIATAN	: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi.
SUB KEGIATAN	: Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi.
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	: Jumlah Lembaga yang mendapatkan edukasi tentang perlindungan khusus Anak,
HASIL	: Persentase meningkatnya perlindungan Khusus Anak
KELOMPOK SASARAN	: OPD dan Lembaga terkait, Prov.Kab/Kota, Pendamping ABK/SLB, orang tua ABK, Organisasi/Forum Anak, Pengurus/Anggota OSIS, Perwakilan anak/Anak sekolah, Tenaga pendidik/Guru, Komite sekolah, Kepala Sekolah, Guru BK, Toga, Toma, Tokoh adat Dan Tokoh Pemuda.

A. Latar Belakang

a). Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA);
5. Peraturan Gubernur nomor. 67 tahun 2018, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

b). Gambaran Umum.

Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual pada Anak (GN-Aksa) telah dicanangkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2014.

Gerakan yang melibatkan semua pihak ini, melahirkan berbagai event sebagai bentuk dukungan atas gerakan tersebut. Seminar-seminar dan diskusi digelar di berbagai tempat. Layanan pengaduan atas kasus kekerasan seksual pun, telah disediakan, berupa jalur Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129.

Sayangnya Kekerasan terhadap anak masih terjadi dimana saja, baik di rumah, di sekolah bahkan di dalam komunitas masyarakat. Anak merupakan kelompok yang mudah mengalami kekerasan. Hal seperti ini bisa terjadi saat kerusuhan, konflik sosial, konflik militer, maupun saat bencana alam. Mereka mengalami kekerasan secara fisik dan psikis, sehingga menempatkan mereka pada posisi paling rentan.

kekerasan secara fisik dan psikis, sehingga menempatkan mereka pada posisi paling rentan.

Eksplorasi komersil atau eksplorasi lain mengakibatkan cidera dan kerugian yang nyata terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat. Selain itu juga karena norma hukum lemah, perspektif APH (Aparat Penegak Hukum) belum sama, serta karena sering kali korban diminta menghadirkan saksi mata. Ini yang menjadi kendala dalam mengatasi kasus kejahatan seksual terhadap anak.

“Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius”, dalam pengungkapan kejahatan seksual, sering terjadi bahwa keluarga korban tidak menghendaki pelaporan karena malu. Atau karena tidak yakin terhadap proses hukum, atau juga karena faktor akses dan lainnya.

Banyak pemicu maraknya kejahatan seksual, diantaranya rentannya ketahanan keluarga dan mudahnya mengakses pornografi melalui Internet. Kecenderungan korban yang kurang mendapat rehabilitasi berpotensi melakukan kejahatan yang sama. Norma hukum belum memberikan efek jera dan efek cegah.

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi membuat Indonesia dalam keadaan darurat kejahatan kekerasan seksual anak, bahkan Presiden menyatakan sebagai kejahatan luar biasa yang penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) sejak 2015 hingga April 2016 terdapat 312 kasus kekerasan terhadap anak dimana 51% (150 kasus) berupa kasus kekerasan seksual.

Angka kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut tergolong tinggi dan berpotensi terus naik dengan sebaran yang merata di wilayah perkotaan maupun perdesaan². Sementara itu, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan perkembangan jumlah anak korban kekerasan seksual (pemerkosaan, pencabulan, sodomi/ pedofilia, dan sebagainya) dari tahun 2011-2016 cenderung fluktuatif setiap tahunnya dengan gambaran sebagai berikut.

Kondisi tersebut dianggap pemerintah sebagai kondisi yang mendesak sehingga kemudian Presiden menginstruksikan kepada beberapa Kementerian untuk segera menyusun draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang memuat pemberatan hukuman terhadap pelaku.

Masalah kekerasan seksual anak merupakan salah satu bentuk kejahatan dimana perilaku seksual yang melibatkan anak baik untuk tujuan objek seksual maupun komersial memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan anak. Ciri-ciri umum anak yang mengalami kekerasan seksual meliputi tanda-tanda perilaku, kognitif, sosial emosional dan fisik. Menurut WHO kekerasan seksual anak adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Menurut

UU No.35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak (seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan) yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya kejahatan seksual terhadap anak. Berhubungan dengan hal tersebut, *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat merasa perlu membuat suatu kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Provinsi dimana dalam kegiatan tersebut akan dilaksanakan dlm bentuk , 1. Pelatihan Pendamping ABK, 2. Sosialisasi Internet Smart Sahabat Anak, karena dirasa pemicu dari Kekerasan Seksual Anak mencangkup terhadap Anak berkebutuhan khusus (ABK) yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual anak, Kurangnya Pemahaman terhadap dampak dan kekerasan seksual serta pemakaian internet yang tidak pintar terhadap anak.*

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan Pengembangan komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi ini adalah :

1. Memberikan pemahaman/wawasan tentang kekerasan seksual, mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak.
2. Memberikan Pelatihan terhadap pendamping ABK untuk mengenali potensi diri ABK secara dini dan memenuhi hak dan melindungi ABK dari kekerasan seksual dan Diskriminatif.
3. Memberikan pengetahuan/wawasan dalam penggunaan Internet pada anak dan orang tua sehingga anak dapat dihindari dari Pengaruh negative/ buruk dari Internet dan Penggunaan Internet Smart pada anak dapat terwujud.

C. Penerima Manfaat

- Anak yang rentan terhadap kekerasan Seksual
- Pendamping ABK/ ABK yang rentan terhadap Diskriminasi dan kekerasan Seksual
- Anak-anak dan orang tua Pengguna Internet

D. Strategi Pencapaian Keluaran

a). Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan meliputi :

- Rapat Persiapan
- Menentukan tempat pelaksanaan kegiatan Prov. Kab/Kota

- Membuat surat pemanggilan peserta
- Mengundang Narasumber
- Menyiapkan bahan untuk yang disampaikan dalam sosialisasi
- Evaluasi dan monitoring hasil pelaksanaan kegiatan

b). Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Tahapan

Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dilaksanakan dalam bentuk, Sosialisasi dan Bimtek bagi pendamping ABK dan Sosialisasi dan Bimtek Internet Smart Sahabat Anak, di Prov, Kab/Kota dengan jumlah peserta masing-masing Kab/Kota yang terdiri dari OPD dan Lembaga terkait, Prov.Kab/Kota, Pendamping ABK, Organisasi/Forum Anak, Pengurus/Anggota OSIS, Perwakilan anak/Anak sekolah, Tenaga pendidik/Guru, Komite sekolah, Kepala Sekolah, Guru BK, Toga, Toma, Tokoh adat Dan Tokoh Pemuda.

- Waktu Pelaksanaan :

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan I dan III (Januari - Maret dan April - Juni, Juli - September 2022).

E. Pencapaian Keluaran

TABEL. I RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Kegiatan	TRIWULAN											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		jan	feb	mar	apr	mei	jun	Jul	ags	sep	okt	nov	des
1.	PRA PELAKSANAAN Rapat Persiapan Pembelian ATK Persiapan ADM Penggandaan Pembelian Seminar Kit Spanduk		xx		xx			xx					
2.	PELAKSANAAN Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Gn-Aksa) Provinsi Sumatera Barat			xx		xx			xx				
3.	PEMBUATAN LAPORAN						xx			xx			

F. Biaya ang Diperlukan.

Pembangunan kegiatan ini pada anggaran DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Sumatera Barat T.A 2022, dengan biaya sementara sebesar Rp.455.000.000,- (Empat ratus lima puluh lima juta rupiah). Masih fluktuatif (Diusulkan).

G. PENUTUP

Demikianlah kerangka acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Menyetujui:
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris



Sukarma,SE
NIP. 19650122 199603 1 001

Padang, September 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan
dan Anak



Quartita Evari Hamdiana,SKM, MM
NIP. 19710501 199403 2 001

Mengetahui
Kepala Dinas PP&PA Provinsi Sumatera Barat

Drs.Besri Rahmad, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660919 198602 1 006